JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 2 (November 2025) : Hal 626-638
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Berbasis *E-Commerce*

Elly Kusdiana Hobaidah [1*], Abintoro Prakoso [2], Sjaifurrachman[3]
[123] Universitas Wiraraja Madura
*Korespondensi: 3lghani@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 16-6-2025	Direvisi : 23-7-2025	Disetujui : 15-9-2025	Diterbitkan : 4-11-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i2.6033

Keywords : *E-Commerce, Sales Agreement, Consensus, Civil Law, Legal Liability, Electronic Transaction*

Abstract : *This study discusses legal issues in buying and selling through e-commerce, particularly the challenges in fulfilling the valid agreement requirements, especially regarding consent. The absence of face-to-face interaction between sellers and buyers makes it difficult to determine the timing and form of legal consent. The purpose of this research is to understand the legal relationship between sellers and buyers in e-commerce transactions and to analyze legal responsibilities in case of violations or disputes. This study uses a normative legal method with a statutory approach, and data is collected through literature review of regulations, legal doctrines, previous research, journals, and relevant articles. Data analysis is conducted qualitatively by systematically reviewing and organizing the data. The results show that sales agreements through e-commerce have the same legal force as conventional agreements as long as they meet the valid agreement requirements. Consent is considered to occur when the consumer takes an affirmative action, such as clicking approval within the system. These agreements are legally valid and binding according to Article 18 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). However, if the element of consent is unclear, the agreement remains valid but may be canceled if it does not meet the subjective or objective requirements as regulated in Article 1320 of the Civil Code.*

Kata kunci : *E-Commerce*, Perjanjian Jual Beli, Kesepakatan, Hukum Perdata, Pertanggungjawaban Hukum, Transaksi Elektronik

Abstrak : Penelitian ini membahas masalah hukum dalam jual beli lewat e-commerce, khususnya tantangan dalam memenuhi syarat sah perjanjian, terutama soal kesepakatan. Tidak adanya tatap muka antara penjual dan pembeli membuat sulit menentukan waktu dan bentuk kesepakatan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce dan untuk mengkaji kewajiban hukum dalam kasus pelanggaran atau sengketa. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan data yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka peraturan, doktrin hukum, temuan penelitian, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan evaluasi dan kompilasi data yang sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan melalui e-commerce memiliki keabsahan hukum yang setara dengan perjanjian tradisional, asalkan memenuhi kriteria kontrak yang sah. Kesepakatan dianggap terjadi saat konsumen melakukan tindakan setuju, misalnya mengklik persetujuan dalam sistem. Perjanjian ini sah dan mengikat secara hukum sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU ITE. Namun, jika unsur kesepakatan tidak jelas, perjanjian tetap sah tetapi bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

I. PENDAHULUAN

Bisnis daring" adalah kata kunci yang menggambarkan sektor ekonomi yang menjanjikan. Hal ini terjadi bersamaan dengan tren belanja daring yang semakin populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.[1] Perdagangan elektronik merupakan cara baru untuk mengeksplorasi potensi ekonomi yang tidak ada pada perusahaan tradisional.[2] Pesatnya perkembangan sektor bisnis harus diselaraskan dengan lingkungan bisnis yang tangguh, efektif, dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.[3] Ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam bidang transaksi e-commerce yang berkembang pesat.

Kemunculan e-commerce secara progresif memengaruhi kemajuan teknologi. E-Commerce, yang berasal dari istilah perdagangan elektronik, mengacu pada praktik pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi menggunakan jaringan komputer, khususnya internet. Aturan perdagangan terkait erat dengan dampak kemajuan teknologi. Kemajuan internet mempercepat transaksi perdagangan internasional. Internet telah membuat batas-batas negara menjadi tidak penting dalam transaksi perdagangan.[4] Seiring perkembangannya, penerapannya di berbagai domain telah mengalami modifikasi revolusioner. Perdagangan seputar penggunaan media sosial daring merupakan salah satu bidang yang mengalami pertumbuhan luar biasa.

Internet telah membawa perubahan besar dalam sektor perdagangan, terutama dalam sistem pembayaran yang kini telah bergeser dari tunai menjadi non-tunai (elektronik). Perubahan ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan memperoleh pendapatan, salah satunya melalui transaksi jual beli secara daring atau e-commerce. Dalam e-commerce, penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur kegiatan ini di Indonesia. Setiap kegiatan yang sah yang dilakukan melalui penggunaan

---

[1] Rosinta Romauli Situmeang, *"Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan"*, Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship: Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018, hlm. 320.

[2] Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Traver, "*E-commerce 2023: Business, Technology, Society"*, 16th Edition (New York: Pearson, 2023), hlm. 45.

[3] Bambang Suryanto dan Daryanto, "*Pengantar Manajemen Bisnis"*, cetakan 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2019), hlm. 45.

[4] Laudon dan Traver, *op. cit.*, hlm. 32-33.

komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dianggap sebagai transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 Ayat 2.[5]

Di zaman sekarang, kompleksitas kebutuhan semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan tersebut, berbagai aktivitas yang digerakkan oleh teknologi pun bermunculan, karena orang-orang semakin banyak melakukan tugas melalui telepon pintar atau platform daring.[6] Pembelian dan penjualan barang dan jasa merupakan cara utama masyarakat memenuhi keinginannya. Melalui perjanjian pembelian dan penjualan, masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Jual Beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan".[7] Dengan demikian, dalam transaksi jual beli tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas produk yang dimaksud. Inti dari suatu perjanjian terletak pada sifat mengikatnya, yang muncul ketika para pihak sepakat baik dari segi bentuk maupun substansinya.

Kesepakatan ini lahir karena adanya saling pengertian di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, transaksi jual beli merupakan hubungan hukum yang mengikat secara hukum yang dituangkan dalam perjanjian elektronik. Para pihak yang terlibat terikat secara hukum dalam kontrak elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik mengikat secara hukum sama halnya dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak tertulis.[8] Harus ada semacam perjanjian atau kontrak elektronik antara para pihak yang terlibat dalam praktik bisnis daring yang semakin lazim.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keabsahan kontrak, yang dalam jual beli daring harus memperhatikan kompetensi para pihak, pokok perkara tertentu, dan kesepakatan bersama. Dalam e-commerce, pemenuhan standar tersebut menjadi tantangan karena kurangnya interaksi langsung antara badan usaha dan konsumen, sehingga mempersulit penentuan kapan suatu perjanjian dibuat. Akibatnya, keabsahan perjanjian e-commerce masih belum pasti meskipun perjanjian tersebut wajib

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[6] Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online. "*Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev)*" Vol.2, No.03, (2020), hlm. 24.

[7] Subekti, "*Hukum Perjanjian"*, cetakan revisi ke-12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 78.

[8] Istiqamah, *"Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata",* Jurisprudentie*:* Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02 (2019), hlm. 298.

memenuhi kriteria keabsahan perjanjian sebagaimana yang diuraikan dalam KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk bertransaksi tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Mereka sering memanfaatkan situasi ini dengan memberikan informasi tentang produk yang belum tentu sesuai kenyataan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen mengenai produk dan ketentuan dalam setiap perjanjian yang dibuatnya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk menjual produk atau jasa yang tidak sesuai dengan klaim yang tercantum dalam label, iklan, atau promosi. Namun, penerapan aturan ini secara tepat masih sering terjadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib mengelola sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sayangnya, dalam kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban ini, sehingga konsumen sering dirugikan dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan agar pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila produk atau layanan yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan konsumen (Pasal 7 huruf f).

Pertumbuhan transaksi online yang pesat menuntut adanya regulasi yang jelas untuk melindungi semua pihak yang terlibat, oleh karena itu kajian ini sangat penting. Meskipun sudah ada aturan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, regulasi tersebut masih belum lengkap dan belum mengatasi semua tantangan dalam transaksi elektronik, terutama soal kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum kesepakatan dalam *e-commerce* untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak, serta mendukung pengembangan aturan yang lebih efektif dan perlindungan hukum yang memadai.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli e-commerce, serta mengkaji aturan hukum yang mengatur kesepakatan dan konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran dalam transaksi tersebut**.**

II. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer, sekunder,

dan tersier. Sumber hukum primer meliputi dokumen resmi seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sumber hukum sekunder berupa literatur seperti terbitan berkala dan teks referensi hukum yang menjelaskan teori-teori dasar hukum serta studi ilmiah. Sumber hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum yang menjelaskan teks hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis dan mendalam.

III. PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya Buku III, Bab 2, membahas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan kontrak. Bab V hingga XVIII mengatur perjanjian yang semakin rinci pada saat yang sama. Dalam hal belanja daring, ada dua pemain kunci: penjual (atau pedagang) dan konsumen (atau klien). Baik pembeli maupun penjual daring dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan dasar tentang pembayaran umum dan teknik pembelian.

Membuat pilihan yang tepat tentang metode belanja dan opsi pembayaran membantu entitas e-commerce dalam menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko penipuan, sabotase, atau penyadapan oleh individu yang tidak bermoral. Ada empat langkah untuk melaksanakan transaksi online untuk pembelian dan penjualan. Janji dan ikrar, baik yang diucapkan secara lisan maupun tertulis, merupakan bentuk umum kehidupan sehari-hari yang dapat diformalkan melalui perjanjian. Bukan niat para pihak untuk membentuk hubungan yang menentukan sifat hubungan hukum dalam suatu perjanjian.[9]

Perjanjian jual beli antara dua pihak atau lebih merupakan definisi standar dari sebuah transaksi. "Transaksi" berarti bahwa kontrak atau hubungan yang mengikat secara hukum telah terbentuk di antara para pihak. Ketika membahas transaksi, kita mengacu pada unsur-unsur hubungan hukum yang nyata yang ditetapkan oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga tidak boleh mengacu pada perbuatan hukum dalam pengertian formal, kecuali dalam kaitannya dengan masalah hukum yang melibatkan harta tak bergerak. Undang-undang mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan benda tak bergerak, dengan menetapkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dilaksanakan

[9] Adrian Sutedi, "*Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik"*, cetakan ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 150-152.

secara transparan dan tunai. Akibatnya, keabsahan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kontrak tetap utuh, karena mencakup semua media yang digunakan untuk melaksanakan transaksi.

Dalam praktiknya, masyarakat sering salah menafsirkan bahwa "transaksi" perdagangan harus dilaksanakan "secara hitam di atas putih," yang memerlukan dokumentasi dan tanda tangan dengan materai. Hal ini dirancang untuk meningkatkan nilai pembuktian, dengan menekankan hubungan hukum substantif daripada perjanjian formal. Perjanjian atau hubungan hukum dapat dilaksanakan secara elektronik melalui integrasi sistem informasi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi yang dimungkinkan oleh internet di seluruh dunia. Media ini dikenal sebagai kontrak daring. Dengan demikian, persyaratan legalitas suatu perjanjian juga akan bergantung pada karakteristik dasar sistem elektronik tersebut. Dengan asumsi semua komponen elektronik dapat dipercaya dan berfungsi sebagaimana mestinya, perjanjian tersebut sah.

Ada peluang lebih besar terjadinya pencurian data oleh pihak ketiga selama pertukaran antara penjual dan pembeli dalam perdagangan daring, yang membuat konsumen lebih rentan daripada penjual atau dealer. Akibatnya, jaminan pemerintah diperlukan selain yang diberikan oleh vendor atau pedagang. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan konsumen masih belum maksimal karena implementasinya yang tidak efektif.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sering kali terjadi wanprestasi (wanprestasi). Handri Raharjo menyatakan bahwa "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan dimana debitur telah gagal memenuhi kewajibannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban.[10] Biasanya ada dua alasan bagi suatu pihak untuk mencari kompensasi jika terjadi wanprestasi: wanprestasi itu sendiri dan segala tindakan melawan hukum yang mungkin menyebabkan wanprestasi tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, termasuk yang berkaitan dengan wanprestasi. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur pembayaran ganti rugi atas tindakan melawan hukum. Korban tindakan melawan hukum berhak untuk mencari kompensasi dari pelaku tindakan tersebut, di antara jenis ganti rugi lainnya.[11]

Meskipun demikian, suatu wanprestasi dapat terjadi karena hal-hal yang berada di luar kekuasaan debitur (force majeure), sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman Santoso,

[10] Handri Raharjo, "*Hukum Perjanjian di Indonesia*", cetakan revisi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hlm. 116.
[11] Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Perikatan"*, cetakan revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 145.

yang mengartikan Force Majeure sebagai suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum terjadi kelalaian atau kealpaan, dan debitur tidak dapat mempertanggungjawabkannya.[12] Lebih jauh, saat melaksanakan ketentuan perjanjian, terdapat konsep yang dikenal sebagai risiko, yang merujuk pada kewajiban untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh suatu insiden di luar kendali salah satu pihak. Misalnya, komoditas yang dipertukarkan hancur di tengah perjalanan karena tenggelamnya kapal yang mengangkutnya.

B. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli berbasis *E-Commerce*

Perjanjian atau kontrak secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE, adalah sarana yang memungkinkan para pihak dalam transaksi jual beli secara daring mengadakan hubungan hukum. Hukum kontrak menganut beberapa prinsip, antara lain:

a. Prinsip Konsensualisme, yaitu bahwa ketika dua pihak atau lebih menyetujui suatu ketentuan, hal itu dianggap sebagai kontrak.
b. Kebebasan Berkontrak, artinya bahwa Kontrak dapat dibuat dan ditentukan oleh para pihak tanpa campur tangan.
c. Asas kekuatan mengikatnya kontrak, setelah menyetujui sifat wajib kontrak (pacta sunt servanda). Kesepakatan para pihak beroperasi mirip dengan undang-undang, menurut gagasan ini.

Pasal 47 Ayat 2 PP PSTE mengatur tentang syarat sahnya kontrak elektronik dan menyatakan bahwa syarat sahnya kontrak elektronik harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Ayat 2 Pasal 47 PP PSTE sesuai dengan kriteria Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya kontrak elektronik, yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal

Penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata dapat dibedakan menjadi:[13]

a. Syarat subjektif

[12] Lukman Santoso AZ, *"Hukum Perikatan",* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 76-79.
[13] Djaja S. Meliala, *"Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda & Hukum Perikatan",* Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 120–125.

Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif; jika tidak, perjanjian tersebut batal dan tidak sah. Pengadilan berwenang untuk secara proaktif atau reaktif mencabut perjanjian yang tidak memenuhi kriteria subjektif.

1) Pihak mana pun tidak boleh menggunakan tekanan atau paksaan untuk membuat pihak lain menyetujui apa pun. Dalam perjanjian jual beli tempat tinggal, jika pembeli menyetujui perjanjian di bawah paksaan, hal itu dapat mengakibatkan pembatalan transaksi.
2) Kompetensi mengacu pada keharusan bagi subjek hukum yang terikat oleh perjanjian untuk memiliki kewenangan yang diperlukan untuk membuat kontrak, pastikan mereka bukan pasien gangguan jiwa atau dalam perwalian. Menurut anggaran dasar, direktur adalah satu-satunya orang yang dapat menandatangani perjanjian atas nama PT saat berurusan dengan pihak luar.

b. Syarat Objektif

Perjanjian tersebut gagal memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga menjadikannya batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga tidak perlu dibatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.

1) Suatu hal yang bersifat khusus, di mana kejelasan mengenai ketentuan yang disepakati sangat penting untuk pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak. Pokok bahasan perjanjian tidak hanya mencakup produk berwujud tetapi juga layanan yang dapat diidentifikasi. Dalam perjanjian jual beli sepeda motor, sangat penting untuk secara tegas menyebutkan komoditas yang dijual, termasuk harga, jenis, dan atributnya.
2) Suatu sebab yang sah, di mana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum. Contoh perjanjian dengan sebab yang tidak sah adalah perjanjian di mana seseorang berusaha mengatur untuk merenggut nyawa orang lain. Akibatnya, tindakan merenggut nyawa dilarang secara hukum, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pembelian daring menciptakan hubungan hukum yang mengikat yang dikenal sebagai perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian tetap diatur oleh aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1340, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian hanya sah antara para pihak yang membuatnya" dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian adalah satu-satunya pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut. Sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan,

ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan, para pihak bebas untuk membuat syarat dan ketentuan apa pun yang mereka pilih dalam perjanjian tersebut.

Kerugian konsumen dapat timbul karena hubungan hukum yang dibuat oleh perjanjian antara produsen dan konsumen, atau akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh produsen.[14] Mengingat pentingnya suatu perjanjian untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari, maka perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat berlaku dan dapat diberlakukan bagi para pihak yang terlibat.

Apabila keempat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka perjanjian jual beli secara elektronik dapat diberlakukan secara hukum melalui transaksi elektronik. Karena menyangkut orang tertentu (subjek perjanjian), maka kedua syarat pertama disebut syarat subjektif. Meskipun syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tetap dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Karena syarat ketiga dan keempat menyangkut barang yang diperjanjikan, maka disebut syarat objektif. Perjanjian dianggap tidak pernah terjadi apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum.

Penulis berpendapat bahwa semua pihak harus berusaha untuk menyepakati syarat-syarat perjanjian. Perjanjian ini bebas dari pengaruh kekeliruan, penipuan, atau paksaan, dan terjadi karena kemauan bebas para pihak yang terlibat. Jadi, ada dua bagian yang menyusun keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Syarat subjektif
2. Syarat objektif

Prasyarat subjektif mencakup, di antara empat unsur yang sah untuk suatu perjanjian, persetujuan dan kompetensi para pihak, khususnya dua syarat pertama. Harus ada dasar yang sah dan perjanjian harus memiliki tujuan yang objektif; ini adalah unsur ketiga dan keempat. Perjanjian akan batal jika syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Berdasarkan syarat-syarat yang masih berlaku, ada dua cara untuk mengakhiri perjanjian. Pemutusan perjanjian dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan subjektif. Artinya, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perintah tersebut. Kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya, perjanjian akan dapat diberlakukan antara para pihak. Di sisi lain, perjanjian dianggap tidak sah jika persyaratan yang diperlukan tidak terpenuhi. Para pihak yang bersangkutan tidak terikat oleh perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut tidak diakui keberadaannya.

[14] Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Alauddin Law Developent (ALDEV),* Vol.1 No. 03 (2019), hlm. 10.

Ketika dua pihak atau lebih terlibat dalam perdagangan elektronik, mereka memasuki hubungan yang mengikat secara hukum melalui penandatanganan kontrak atau perjanjian secara elektronik. Kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE adalah perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kemudahan komunikasi elektronik telah memungkinkan perdagangan meluas ke ranah daring. Tidak ada lagi batasan fisik dalam menjalankan bisnis berkat teknologi informasi modern. Transaksi elektronik dapat dilakukan di ranah publik maupun privat. Semua pihak yang melakukan penyediaan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk. UU ITE dalam Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa "penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan di ranah publik maupun privat." Pasal (2) menyebutkan bahwa "pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beritikad baik dalam berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung." UU ITE dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa "pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib menggunakan sistem elektronik yang disepakati bersama." Para peserta transaksi elektronik terlebih dahulu harus menyepakati sistem yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi secara elektronik. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU ITE, transaksi elektronik terjadi saat penerima menerima tawaran transaksi dari pengirim, dengan ketentuan para pihak tidak memiliki syarat yang saling bertentangan. Oleh karena itu, agar suatu penawaran dianggap sebagai transaksi elektronik yang sah, baik pengiriman maupun penerimaan tawaran tersebut harus dilakukan dalam ranah digital. Pasal 20 ayat 2 mensyaratkan bahwa "Persetujuan atas tawaran transaksi elektronik harus disertai dengan pernyataan penerimaan secara elektronik." Apabila transaksi dilakukan secara mandiri, maka akibat hukumnya ditanggung oleh pelaku transaksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat 2 angka 1.

Dalam hal terjadi wanprestasi, debitur biasanya menanggung kerugian yang meliputi kerugian aktual dan kerugian yang dialami kreditur. Hanya kerugian dan keuntungan yang secara langsung disebabkan oleh wanprestasi yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan ganti rugi. Sebagai imbalan, jaminan ini diberikan dalam perdagangan daring. Sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan pengiriman barang, barang yang tidak sesuai pesanan, atau barang yang rusak selama pengiriman, jaminan ini biasanya diberikan. Spesifikasi jaminan ini disesuaikan dengan masing-masing penjual, perusahaan, atau pedagang. Demi menjaga kepentingan mereka sendiri, pedagang hampir tidak pernah

memberikan jaminan yang memadai kepada pelanggan. Konsumen menjadi tidak berdaya karena paket kompensasi yang terbatas. Apa pun pilihan konsumen, mereka harus memenuhi kompensasi standar. Pembatalan pesanan menjadi pilihan bagi pelanggan yang tidak puas. Namun, banyak pembeli Indonesia yang tidak pilih-pilih dan tidak memperhatikan pernyataan umum seperti ini. Mereka bisa saja kehilangan uang jika terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama dari suatu perjanjian adalah untuk menetapkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak sehubungan dengan tujuan yang disepakati. Setelah pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kontrak atau perjanjian, termasuk konsumen dan badan usaha khususnya, hak dan tanggung jawab ini diberlakukan. Badan usaha berhak untuk mengirimkan barang sebagaimana disepakati dalam kontrak, dan konsumen bertanggung jawab untuk membayar badan usaha atas barang sebagaimana disepakati dalam kontrak. Perjanjian antara para pihak batal demi hukum dan dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal melaksanakan hak atau tanggung jawabnya yang timbul dari perjanjian tersebut. Alasan pembatalan subjektif (perjanjian dapat dibatalkan) dan objektif (batal demi hukum) diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Cidera janji dapat terjadi apabila pelaksanaan perjanjian tidak sempurna, yang mengindikasikan bahwa salah satu pihak telah gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Oleh karena itu, sebelum membuat perjanjian, keempat unsur yang diperlukan yang diuraikan di atas harus dipenuhi untuk memastikan pelaksanaannya oleh para pihak yang terlibat. Kontrol penyusunan secara eksplisit dirancang untuk menggambarkan transaksi atau kolaborasi sekaligus mencegah potensi kerugian bagi para pihak yang terlibat. Lebih jauh, aspek penting dari suatu perjanjian adalah fokus dengan cermat pada isinya. Kelalaian tentang isi perjanjian atau kegagalan untuk membacanya dengan saksama dapat mengakibatkan konflik di masa mendatang yang meningkat secara signifikan. Perjanjian yang sempurna memerlukan pencantuman keempat syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak setelah pemenuhan keempat syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika ada syarat, baik subjektif maupun objektif, yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian jual beli melalui sistem perdagangan elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sepanjang ada kesepakatan yang kuat

antara para pihak yang terlibat. Meskipun transaksi dilakukan secara daring tanpa tatap muka, persetujuan yang diwujudkan melalui tindakan tertentu seperti klik persetujuan sudah cukup untuk dianggap sebagai kesepakatan yang sah. Namun, apabila unsur kesepakatan ini tidak terpenuhi dengan baik, perjanjian dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah dan berpotensi dibatalkan. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam mekanisme pembentukan kesepakatan pada transaksi elektronik.

V. SARAN

Diperlukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi serta mekanisme teknis yang mengatur transaksi *e-commerce* agar proses pembentukan kesepakatan dapat berjalan lebih transparan dan terlindungi secara hukum. Hal ini akan meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha, sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau wanprestasi dalam praktik jual beli daring. Selain itu, edukasi bagi masyarakat pengguna *e-commerce* juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak dan kewajiban serta cara bertransaksi yang benar dalam *platform* digital.

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Edisi ke-15. Terjemahan oleh Rhenald Kasali. Jakarta: Erlangga, 2021.

Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Traver. *E-Commerce 2023: Business, Technology, Society*. 16th ed. New York: Pearson, 2023.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda & Hukum Perikatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perikatan*. Cetakan revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cetakan revisi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.

Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan revisi ke-12. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Suryanto, Bambang, dan Daryanto. *Pengantar Manajemen Bisnis*. Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Agung, Andi Arvian, dan Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Allaudin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 03 (2020): 24.

Aswandi, Dedi, Marilang, dan Nurjannah. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 1, No. 03 (2019): 10.

Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 02 (2019): 298.

Situmeang, Rosinta Romauli. "Dampak Bisnis Online dan Lapangan Pekerjaan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab di Kota Medan)." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan, Vol. 3 (2018): 320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.